

PAJAK DAERAH

2024

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 51, BD 2024/NO.51: 93 HLM

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 51 TAHUN 2024 TENTANG KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH

- ABSTRAK
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (5), pasal 13 ayat (3), pasal 54, pasal 60 ayat (5), pasal 69 ayat (5), pasal 84, pasal 90 ayat (6), pasal 102 ayat (4), pasal 103 ayat (11), pasal 104 ayat (7), dan pasal 5 ayat (8) Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah dan pasal 7 ayat (3), pasal 16 ayat (5), pasal 28 ayat (4), pasal 30 ayat (5), pasal 36 ayat (5), dan pasal 49 ayat (5) Peraturan Daerah kota Yogyakarta nomor 10 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
 - Dasar hukum Peraturan Wali kota ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 16 Tahun 1945, UU No 23 Tahun 2014, UU No 2 Tahun 2022, PP No 35 Tahun 2023, Perda Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang pedoman menetapkan berbagai ketentuan mengenai pajak daerah di Kota Yogyakarta, termasuk definisi dan kewajiban terkait pajak. Pajak daerah diartikan sebagai kontribusi wajib yang bersifat memaksa untuk kemakmuran rakyat, dan melibatkan subjek, wajib pajak, serta penanggung pajak. Berbagai jenis pajak seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dijelaskan secara rinci. Proses administrasi pajak mencakup penerbitan surat pemberitahuan, penetapan pajak, serta mekanisme penagihan dan sengketa. Dokumen ini juga mengatur berbagai prosedur untuk menangani utang pajak, termasuk pencegahan dan penyanderaan. Selain itu, dijelaskan mengenai peran dan tanggung jawab Pemerintah Kota dan Perangkat Daerah dalam pengelolaan pajak.
- CATATAN
- Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2024
 - Mencabut Perwal No 84 Tahun 2017, Perwal No 35 Tahun 2018, Perwal No 32 Tahun 2020, Perwal No 89 Tahun 2020, Perwal No 43 Tahun 2021, Perwal No 83 Tahun 2011, Perwal No 29 Tahun 2015, Perwal No 96 Tahun 2019, Perwal No 148 Tahun 2020, Perwal No 102 Tahun
 - Lampiran : 41 HLM